



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Jalan Frans Seda RT.31 RW.10, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAMRES AGATHA OLYS LUSI, SH beralamat di Jalan Shopping Centre, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024, yang telah di daftarkan pada Kepnaiteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor : 166/LGS/SK/Pdt/2024 tanggal 19 Maret 2024 , selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di dahulu Jalan Jalan Frans Seda RT 31 RW 10, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Alamat sekarang Jalan Bakti Karang RT. 32/ RW. 11 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur , selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Maret 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat GMT Syalom Ende pada tanggal 31 Oktober 1997 dan telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 88/K/E/1997;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut turut disahkan seorang anak bernama RATNA CAMELIA PA, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 7 Juni 1985;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berlangsung dalam suasana kasih sayang yang penuh kebahagiaan, akan tetapi pada akhirnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berbalik dari semulanya yakni sejak tahun 2010, ternyata antara Penggugat dan Tergugat selalu cek cok terus menerus;
4. Bahwa ternyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut selalu diliputi dengan perkecokan terus menerus, yang akibatnya rasa ketentraman/kebahagiaan tidak dinikmati lagi oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangga;
5. Bahwa sebagai akibat adanya perkecokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat bersama anak;
6. Bahwa puncak dari perkecokan yang berkelanjutan itu tepatnya terjadi pada awal Bulan Januari tahun 2012 Tergugat menyatakan tidak mau kawin lagi dengan Penggugat. Selanjutnya sejak itu Tergugat pergi/kembali ke Rumah Orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini. Untuk mengetahui keberadaan Tergugat tersebut, Penggugat berulang kali berupaya bertemu dengan Tergugat untuk mengajaknya kembali, namun Tergugat tetap menyatakan tidak mau berumah tangga lagi;
7. Bahwa memperhatikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut hemat Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu menurut hukum sudah terdapat alasan yang cukup sah supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan cara perceraian atas dasar karena cek cok terus menerus;
8. Bahwa memperhatikan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua *cq* Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk selanjutnya memanggil kami para pihak, dan mengadili gugatan ini serta memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung di Jemaat GMIT Syaloom Ende pada tanggal 31 Oktober 1997 dan telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 88/K/E/1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 7 Juni 1985 kini telah dewasa sehingga menjadi tanggung jawab bersama Penggugat maupun Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan dan memerintahkan kepada Panitera Pengganti dalam perkara tersebut untuk selanjutnya menyerahkan petikan putusan tersebut pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk selanjutnya putusan perceraian tersebut dicatat pada register perceraian pada Kantor tersebut;

Demikian gugatan perceraian ini, atas perhatian serta pertimbangan baik Bapak Ketua, sebelumnya Penggugat mengucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 88/K/E/1997 tanggal 31 Oktober 1997, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah No. 910 tanggal 31 Oktober 1997, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 598/DT/OPR.KPG/91 tanggal 19 September 1991, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371044411620002 tanggal 8 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5371042412070634 tanggal 8 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat fotokopi P-1, sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang telah di bubuhi yang materai cukup, dan dapat di terima sebagai bukti dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah di dengar keterangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PERTAMA :

- Bahwa Saya hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agam Kristen Protestan di Gereja GMIT Syalom Ende pada tanggal 31 Oktober 1997;
- Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan ;
- Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saya, semenjak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Semenjak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali sampai hari ini ;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Sepengetahuan saya, menurut cerita Penggugat, Penggugat pergi berusaha menemui Tergugat dan meminta untuk kembali namun Tergugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak tinggal bersama penggugat;

2. Saksi KEDUA :

- Bahwa Saya hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agam Kristen Protestan di Gereja GMT Syalom Ende pada tanggal 31 Oktober 1997;
- Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak perempuan ;
- Bahwa
- Bahwa Sepengetahuan saya, semenjak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Sepengetahuan saya, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agam Kristen Protestan di Gereja GMT Syalom Ende pada tanggal 31 Oktober 1997;
- Bahwa Sepengetahuan saya, semenjak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Sepengetahuan saya, menurut cerita Penggugat, Penggugat pergi berusaha menemui Tergugat dan meminta untuk kembali namun Tergugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat ;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat dan mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Semenjak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali sampai hari ini; ;
- Bahwa Saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, anak tinggal bersama penggugat;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta anak satu-

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat bersama anak mereka sehingga kemudian Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan janji terlebih dahulu dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi PERTAMA dan saksi KEDUA yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Syalom Ende pada tanggal 31 Oktober 1997, sebagaimana bukti surat bertanda P – 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu*, berdasarkan fakta diatas bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Syalom Ende pada tanggal 31 Oktober 1997 dan selanjutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan secara resmi pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 88/K/E/1997 tanggal 31 Oktober 1997, dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 7 Juni 1985, anak tersebut sudah dewasa dan mandiri yang telah memiliki keluarga sendiri, hal ini sesuai dengan keterangan saksi –saksi yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada awalnya berlangsung dalam suasana kasih sayang yang penuh kebahagiaan,

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pada akhirnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berbalik dari semulanya yakni sejak tahun 2010, ternyata antara Penggugat dan Tergugat selalu cek cok terus menerus, kemudian ternyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut selalu diliputi dengan percekcoan terus menerus, yang akibatnya rasa ketentraman/kebahagiaan tidak dinikmati lagi oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa masih dalam dalam dalil sebagai akibat adanya percekcoan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat bersama anak selanjutnya puncak dari percekcoan yang berkelanjutan itu tepatnya terjadi pada awal Bulan Januari tahun 2012 Tergugat menyatakan tidak mau kawin lagi dengan Penggugat. Selanjutnya sejak itu Tergugat pergi/kembali ke Rumah Orang tuanya dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini. Untuk mengetahui keberadaan Tergugat tersebut, Penggugat berulang kali berupaya bertemu dengan Tergugat untuk mengajaknya kembali, namun Tergugat tetap menyatakan tidak mau berumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat, dengan memperhatikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut hemat Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu menurut hukum sudah terdapat alasan yang cukup sah supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan cara perceraian atas dasar karena cek cok terus menerus;

Menimbang, bahwa berhubung karena antara suami istri tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam berumah tangga yang disebabkan karena salah satu pihak pergi meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali lagi ke rumah, untuk itu maka hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinannya secara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Syalom Ende pada tanggal 31 Oktober 1997 dan selanjutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan secara resmi pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 88/K/E/1997 tanggal 31 Oktober 1997, oleh karena cekcok dan bertengkar terus menerus sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan ini ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat dan alasan - alasan untuk terjadinya perceraian adalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada keharmonisan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak semata wayangnya sejak tahun 2012 dan tidak pernah kembali lagi ke rumah tinggalnya bersama Penggugat tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, tidak lagi saling mencintai satu sama lain, sebagaimana di terangkan oleh saksi-saksi di bawah janji di persidangan jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan, tidak dapat terwujud dalam perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya maka dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan perbaikan redaksional pada tuntutan nya dengan demikian menurut Majelis Hakim Petitem ke - 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-3 gugatan penggugat yang menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak bernama ANAK, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 7 Juni 1985, oleh Majelis Hakim di nilai sebagai berikut bahwa anak tersebut yang sudah dewasa dan mandiri yang sudah cakap menurut hukum untuk bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri memutuskan segala sesuatu sehingga tidak di tempatkan dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sehingga, petitem angka – 3 dari gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*, sehingga petitum Penggugat nomor 1 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, sebagaimana dalam petitum gugatan angka 4 maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah di panggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung di Jemaat GMIT Syaloom Ende pada tanggal 31 Oktober 1997 dan telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 88/K/E/1997, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Para Pihak agar menyampaikan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo kepada Kepala Kantor Pencatatan Catatan Sipil Kota Kupang untuk diadakan Pencatatan Perceraian dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang jumlah nya sebesar Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua , Florence Katerina, S.H., M.H. dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 21 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024//PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 54.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp 224.000,00;</u>

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)